



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt./2021/PT. Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara
5 perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Amanah Jaya, tempat kedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42 Lantai II
Boom Baru Palembang, Lawang Kidul, Ilir Timur 2, Kota Palembang yang
selanjutnya disebut

10 sebagai-----

Penggugat/Pembanding dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
memberikan kuasa kepada M. Firdaus Dan Rekan, Advokat yang berkantor di
cek Daus, S.H., M.H.-Ahmad Irwan, S.H., M.H. & Partners beralamat Jl.
Pendidikan Ruko Liverpool I No. 24 Jakabaring, Phone: 0813 6833 0333, 0813
15 6705 3321 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021,
selanjutnya disebut sebagai----- **Kuasa Penggugat dalam
konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/Kuasa Pembanding dalam konvensi ;**

MELAWAN :

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, tempat kedudukan Jl. Mayor Zen Kalidoni
20 Palembang (30118), Kalidoni, Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai
----- **Tergugat dalam**

konvensi/Penggugat dalam rekonvensi/Terbanding;

Memberikan kuasa kepada Hendra Pandu Pradana Head of Corporate Legal
PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang beralamat di jalan Mayor Zen Palembang
25 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1 D/K-DIR/2021 tertanggal 19 April
2021 yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Tergugat
dalam konvensi/Kuasa Penggugat dalam rekonvensi/Kuasa Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

- 30 1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
144/PDT/2021/PT.Plg. tertanggal 9 Desember 2021 Tentang penunjukan
Majelis Hakim;
2. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
144/PDT/2021/PT Plg tertanggal 14 Februari 2022 tentang penggantian
Hakin Anggota baru karena sakit;
- 35 3. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
4. Setelah membaca memori banding dan kontra memori banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam
rekonvensi / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021,
40 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, dibawah Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tentang Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan bersepakat membuat hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kerja Nomor : 831/SP/DIR/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Jasa Sewa Gudang, Pengelolaan Gudang (Stockholder) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pupuk/Barang dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ;
2. Bahwa berdasarkan hasil stock opname yang dilakukan oleh Pihak PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 28 dan 29 September 2016 di Gudang milik Penggugat didapati ada selisih kurang stock fisik pupuk sebanyak 523,950 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan ratus lima puluh ton) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Stock Opname Gudang Perintis tanggal 28 dan 29 September 2016;
3. Bahwa Setelah dilakukan penelusuran terhadap selisi fisik pupuk di gudang perintis oleh Penggugat didapati fakta bahwa sekitar tanggal 7-12 September 2016 saat keluarga Penggugat dalam keadaan berduka akibat cucu Penggugat meninggal dunia sehingganya demi lancarnya proses pekerjaan sehubungan dengan kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memerintahkan kepala Gudang untuk menitipkan kunci gudang kepada Sdri Ngatiyem yang menjabat selaku Direktur PT. Amanah Jaya sekaligus bertindak sebagai pengawas selama Penggugat dan Kepala Gudang berkabung, saat Penggugat melakukan interogasi kepada Sdri Ngatiyem ditemukan fakta bahwa terjadi selisi fisik pupuk yang ada di gudang tersebut disebabkan oleh Sdri Ngatiyem yang telah mengeluarkan pupuk sebanyak 523,95 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima ton) secara tanpa hak dan melawan hukum vide Surat Pernyataan tertanggal 06 Oktober 2016 a.n Ngatiyem;
Ipso jure, perbuatan melawan hukum dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdri Ngatiyem yang menjabat selaku Direktur PT. Amanah Jaya yang mengeluarkan pupuk subsidi dari gudang milik Penggugat sebanyak 523,95 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima ton) telah diproses secara musyawarah kekeluargaan yang pada pokoknya Sdri Ngatiyem yang menjabat selaku Direktur PT. Amanah Jaya dengan kesadaran dan beritikad baik untuk bertanggungjawab

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara penuh mengganti kerugian Penggugat yang dibuktikan dengan telah diteruskannya aset sawah dan rumah yang berada di Wonogiri Jawa Tengah;

4. Bahwa terhadap selisih fisik pupuk yang terjadi di gudang perintis milik Penggugat tersebut yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Sdri Ngatiyem yang menjabat selaku Direktur PT. Amanah Jaya, Penggugat bertanggung jawab mengganti atas selisih fisik pupuk sejumlah 523,950 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan ratus lima puluh ton) dengan harga Pupuk non-subsidi sebagaimana ketentuan dalam kontrak perjanjian a quo, sehingganya total uang yang harus diganti oleh Penggugat senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa, oleh karena Penggugat sampai Bulan Mei 2018 belum dapat menunaikan kewajibannya membayar selisih fisik pupuk subsidi yang hilang di gudang perintis, Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus pada tanggal 9 Mei 2018 dengan register perkara nomor : 110/Pdt.G/2018/PN. Plg;
6. Bahwa terhadap Gugatan tersebut, Penggugat tetap **beritikad baik** untuk bertanggungjawab menunaikan kewajibannya membayar selisih fisik pupuk subsidi yang hilang di gudang perintis sejumlah 523,950 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan ratus lima puluh ton) dengan harga Pupuk non-subsidi sebagaimana ketentuan dalam kontrak perjanjian a quo, sehingganya total uang yang harus diganti oleh Penggugat senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan mengajukan perdamaian kepada Tergugat dalam sidang mediasi;
7. Bahwa permintaan perdamaian Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya "*Penggugat berjanji dan bertanggung jawab penuh atas kerugian Tergugat tersebut dan akan membayar kerugian Tergugat senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam tempo waktu 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian perdamaian ini di tandatangani oleh Para Pihak yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019*" dan telah disampaikan dalam sidang mediasi Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Klas IA Khusus, serta telah pula dituangkan dalam Putusan Perdamaian Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 14 Agustus 2018;

8. Bahwa pada tanggal 22 November 2018 Penggugat membayar kewajiban sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdamaian Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 14 Agustus 2018 senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas selisi fisik Pupuk subsidi yang terdapat di Gudang Perintis milik Penggugat sejumlah 523,950 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan ratus lima puluh ton) sebagaimana Kwitansi Tanda Terima uang dari PT. Amanah Jaya No. /HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 yang dibubuhi materai 6000, stempel yang bertuliskan "PUSRI", dan ditandatangani oleh A. Oka Rafriansyah dalam jabatan Superintendent Pajak & Penagihan dengan disertai Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 yang nilai PPN 10% senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) yang telah dibayar oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) Palembang tanggal faktur 22 November 2018;

***Ipsa jure*, patut dan berdasar secara hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Kwitansi Tanda Terima uang dari PT. Amanah Jaya No. /HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 yang dibubuhi materai 6000, stempel yang bertuliskan "PUSRI", dan ditandatangani oleh A. Oka Rafriansyah dalam jabatan Superintendent Pajak & Penagihan dengan disertai Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 yang nilai PPN 10% senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) yang telah dibayar oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) Palembang tanggal faktur 22 November 2018;**

B. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

9. Bahwa pada Senin 15 Juni 2020 Penggugat mendapatkan Relas Panggilan Anmaning/Teguran No. 4/Pdt.Eks.2020/PN.Plg Jo Perk. Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Plg untuk datang dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Pukul 09.30 Wib;



10. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Palembang memberikan teguran (*aanmaning*) kepada Termohon Eksekusi (Penggugat) agar melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 14 Agustus 2018 yang telah berketetapan hukum tetap secara sukarela, selanjutnya kuasa hukum Termohon Eksekusi (Penggugat) menjelaskan bahwa Termohon Eksekusi (Penggugat) telah memenuhi isi putusan tersebut dan telah melakukan pembayaran di kantor Pemohon Eksekusi (Tergugat) pada tanggal 22 November 2018, Namun menurut keterangan kuasa hukum Pemohon Eksekusi (Tergugat) bahwa Pemohon Eksekusi (Tergugat) sampai sekarang belum menerima Pembayaran dari Termohon Eksekusi (Penggugat), kemudian Kuasa Hukum Termohon Eksekusi (Penggugat) meminta waktu satu minggu untuk menghadirkan Termohon Eksekusi (Penggugat) guna memberikan keterangan secara langsung sebagaimana Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 18 Juni 2020;
11. Bahwa pada Hari Kamis 25 Juni 2020 Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya dan Tergugat hadir kuasa hukumnya, Termohon Eksekusi (Penggugat) menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang berupa Asli Kwitansi tanggal 22 November 2018 tentang Pembayaran dari PT. Amanah Jaya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja uang senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh A. Oka Rafriansyah selaku Superintendent Pajak & Penagihan dan Asli Kwitansi tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang juga diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi (Tergugat) kemudian Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi (Tergugat) menerangkan bahwa ia akan melakukan konfirmasi kepada principal terlebih dahulu tentang kwitansi pembayaran tersebut sebagaimana Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 25 Juni 2020;
12. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 2 Juli 2020 dan tanggal 9 Juli 2020 disampaikan kepada para Pihak bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Palembang tidak masuk kerja dikarenakan Sakit, maka *aanmaning/teguran* belum dapat dilaksanakan



sebagaimana mestinya sebagaimana Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 2 Juli 2020 dan Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 9 Juli 2020.

13. Bahwa pada hari Kamis 16 Juli 2020 Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya dan Tergugat hadir kuasa hukumnya, **kuasa hukum Pemohon eksekusi (Tergugat) menjelaskan bahwa kwitansi yang telah diperlihatkan oleh Termohon Eksekusi (Penggugat) adalah merupakan invoice/tagihan dan bukan merupakan bukti pembayaran, karena pembayaran yang sah apabila disetor melalui rekening bank, kemudian kuasa hukum Termohon Eksekusi (Penggugat) menghadirkan Penggugat yang pada intinya Penggugat (Sarjono) melakukan pembayaran dan mengantarkan langsung uang tersebut secara tunai ke kantor PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 22 November 2018** sebagaimana Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 16 Juli 2020;

14. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Penggugat ke Kantor Pajak meminta penjelasan sehubungan dengan Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 yang nilai PPN senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) didapati fakta yang menyatakan Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 dengan nilai PPN 10% senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) atas transaksi pembayaran kehilangan pupuk bersubsidi milik PT. PUSRI sebanyak 523,95 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima ton) telah dibayar pada tanggal faktur 22 November 2018 oleh PT. PUSRI ;

15. *Ipso jure*, patut dan berdasar secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Penggugat telah menunaikan kewajibannya dan/atau melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 110/Pdt.G/2018/PN. Plg tanggal 14 Agustus 2018 dan menyatakan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.Plg adalah tidak berdasar secara hukum
sehingganya patut menurut hukum di tolak;**

16. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Tergugat telah pula melaporkan
Penggugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera
Selatan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/588/VIII/2020/SPKT tanggal
10 Agustus 2020 pelapor a.n Patih Ahmad Rafie yang **mempertegas
bahwa Tergugat mengingkari Kwitansi Tanda Terima Uang dari PT.
Amanah Jaya No. /HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018
yang dibubuhi materai 6000, stempel yang bertuliskan "PUSRI", dan
ditandatangani oleh A. Oka Rafriansyah dalam jabatan
Superintendent Pajak & Penagihan dengan disertai Faktur Pajak
dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 dengan
nilai PPN 10% senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh
tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam
rupiah)** yang telah dibayar oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI)
Palembang tanggal faktur 22 November 2018 atas tuduhan melakukan
tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
17. Bahwa terhadap Laporan Polisi a quo saat ini telah ditingkatkan ke tahap
penyidikan dan telah menetapkan status Penggugat sebagai saksi sesuai
dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :
SPDP/15/I/2021/Ditreskrim;
18. Bahwa tindakan Tergugat tersebut, menurut fakta dan hukum telah
merugikan hak Penggugat dan/atau bertentangan dengan hak Penggugat
dalam hal ini, Penggugat secara actual berpotensi kehilangan sejumlah
uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat atas kehilangan Pupuk
Pusri sebanyak 523,95 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan
puluh lima ton) dan kehilangan tagihan yang belum dibayarkan oleh
Tergugat senilai Rp. 212.890.500,- (dua ratus dua belas juta delapan
ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan Sertifikat Hak Milik
Nomor 2479 a.n Nanang Effendi beralamat Kelurahan Lawang Kidul
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang dijadikan Tergugat sebagai
jaminan serta sampai saat ini tetap dipegang oleh Tergugat;
19. Bahwa serangkaian tindakan Tergugat yang tidak mengakui dan/atau
mengingkari adanya pembayaran oleh Penggugat atas kehilangan
Pupuk Pusri sebanyak 523,95 ton (lima ratus dua puluh tiga koma
sembilan puluh lima ton) yang jumlah uangnya senilai Rp.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Kwitansi Tanda Terima No. /HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 yang dibubuhi materai 6000, stempel yang bertuliskan "PUSRI", dan ditandatangani oleh A. Oka Rafriansyah dalam jabatan Superintendent Pajak & Penagihan dengan disertai Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 dengan nilai PPN senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) yang telah dibayar oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) Palembang tanggal faktur 22 November 2018, mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg, membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/588/VIII/2020/SPKT tanggal 10 Agustus 2020 **adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**

20. *Ipsa jure*, Tergugat I haruslah dihukum oleh karena telah melakukan serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

C. Tentang Kerugian Penggugat

21. Bahwa, Perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana posita di atas, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus, adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut adalah **kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kerugian Immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);**

22. Bahwa, secara hukum Penggugat sangat membutuhkan adanya kepastian Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat tepat waktu sesuai isi putusan perkara ini. Namun, demikian sangat terbuka bagi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tergugat untuk membangkang terhadap isi putusan a quo. Guna melindungi kepentingan hukum Penggugat serta menegakkan wibawa putusan hakim dalam perkara ini, adalah beralasan hukum bila Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan dalam persidangan;

10 23. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), guna melindungi kepentingan tersebut dan juga memberi efek pengikat (*binding effect*) agar Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara taat dan konsekuen, maka seyogyanyalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah beserta bangunan kantor PT. Pupuk
15 Sriwidjaja Palembang (PT. PUSRI) yang beralamat di Jl. Mayor Zen Kalidoni Palembang;

20 24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat 1 R.Bg, cukup beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat ;

25 Berdasarkan *legal argument* di muka, maka seyogyanyalah Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan moral keadilan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Sita Jaminan

- 30 1. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) yang diajukan Penggugat terhadap tanah beserta bangunan kantor PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT. PUSRI) yang beralamat di Jl. Mayor Zen Kalidoni Palembang.
2. Menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap terhadap tanah beserta bangunan kantor PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT. PUSRI) yang beralamat di Jl. Mayor Zen Kalidoni Palembang.
- 35 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita terhadap terhadap tanah beserta bangunan kantor PT. Pupuk Sriwidjaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang (PT. PUSRI) yang beralamat di Jl. Mayor Zen Kalidoni Palembang.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 5 2. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor : 110/Pdt.G/2018/PN.Plg dengan melakukan pembayaran kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT. PUSRI) uang senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) 10 atas kehilangan Pupuk Pusri sebanyak 523,95 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima ton) pada tanggal 22 November 2018.
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum bukti Pembayaran berupa **Kwitansi/Receipt** No. /HD103.KU/2018, terima dari : PT. Amanah Jaya, sejumlah uang : Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh 15 Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah, untuk pembayaran : Tagihan Kehilangan Pupuk Pusri sebanyak 523,95 ton, tertanggal 22 November 2018 yang dibubuhi materai 6000, stempel yang bertuliskan "PUSRI", yang ditandatangani oleh A. Oka Rafriansyah dalam jabatan Superintendent Pajak & Penagihan dan **Faktur Pajak** 20 dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 dengan nilai PPN 10% senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) yang telah dibayar oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) Palembang tanggal faktur 22 November 2018.
- 25 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tagihan milik Penggugat senilai Rp. 212.890.500,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2479 a.n Nanang Effendi beralamat Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang ditahan oleh Tergugat sebagai 30 jaminan.
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari dan/atau tidak mengakui pembayaran oleh 35 Penggugat atas kehilangan Pupuk Pusri sebanyak 523,95 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima ton) yang jumlah uangnya senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Kwitansi Tanda Terima Uang dari PT. Amanah Jaya No.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 /HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 yang dibubuhi materai 6000, stempel yang bertuliskan "PUSRI", dan ditandatangani oleh A. Oka Rafriansyah dalam jabatan Superintendent Pajak & Penagihan dengan disertai Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 dengan nilai PPN 10% senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) yang telah dibayar oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) Palembang tanggal faktur 22 November 2018, mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 10 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg dan membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/588/VIII/2020/SPKT tanggal 10 Agustus 2020.
- 15 6. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dengan Nomor : 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg **adalah tidak berdasar secara hukum karena Penggugat telah menunaikan kewajibannya dan/atau melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 110/Pdt.G/2018/PN. Plg tanggal 14 Agustus 2018 sehingganya patut seturut hukum**
- 20 **ditolak.**
- 25 7. Menyatakan Relas Panggilan Anmaning/Teguran No. 4/Pdt.Eks.2020/PN.Plg Jo Perk. Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Plg, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 18 Juni 2020, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 25 Juni 2020, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 2 Juli 2020, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 9 Juli 2020, dan Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 16 Juli 2020 adalah batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 30 8. Menghukum Tergugat secara tunai dan sekaligus untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum *a quo*, berupa : **kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp.**
- 35

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kerugian Immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

5 9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan dalam persidangan.

10 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi /Terbanding telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

15 **DALAM EKSEPSI**

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

20 1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan alasan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mengakui dan/atau mengingkari adanya pembayaran oleh PENGGUGAT atas kehilangan Pupuk PUSRI sebanyak 523,95 Ton senilai Rp. 2.174.392.500 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 November 2018. Padahal TERGUGAT saat ini sedang mengajukan Permohonan Eksekusi atas
25 Pelaksanaan Putusan Perdamaian dalam Perkara No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 14 Agustus 2018 melalui Pengadilan Negeri Palembang. Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning No. 3/PDt.Eks.2020/PN.Plg dan telah dilakukan beberapa kali pemanggilan Teguran/aanmaning kepada
30 PENGGUGAT namun PENGGUGAT tetap tidak mau melakukan pembayaran dan tetap menyatakan telah melakukan pembayaran secara tunai kepada TERGUGAT pada tanggal 22 November 2018 dengan didasari atas Invoice tagihan yang dibuat oleh TERGUGAT serta faktur pajak yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

35 2. Bahwa saat ini proses eksekusi yang diajukan oleh TERGUGAT atas Pelaksanaan Isi Putusan Perdamaian dalam Perkara No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 14 Agustus 2018 melalui Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang BELUM SELESAI. Bahwa proses selanjutnya yaitu Permohonan Sita atas asset-asset yang dimiliki oleh PENGUGAT.

3. Bahwa dengan belum selesainya Proses Eksekusi yang diajukan oleh TERGUGAT maka dengan demikian saat ini PENGUGAT belum dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PENGUGAT yaitu dengan mengajukan Perlawanan/bantahan terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan demikian upaya hukum ***gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT saat ini melalui Pengadilan Negeri Palembang adalah keliru dan tidak tepat. Seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah upaya hukum Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi.*** Bahwa ***dengan demikian*** gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT masih Premature.

5. Bahwa TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*).

GUGATAN PENGUGAT NE BIS IN IDEM

6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, TERGUGAT telah mengajukan Gugatan terhadap PENGUGAT di Pengadilan Negeri Palembang berkaitan dengan adanya selisih fisik pupuk sejumlah 523,950 Ton di Gudang Perintis milik PENGUGAT dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara No. 110/Pdt.G/2018/ PN.Plg. Gugatan TERGUGAT berakhir damai dengan adanya Putusan Perdamaian saat ini mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT berkaitan dengan eksekusi atas pelaksanaan isi Putusan Perdamaian dalam Perkara No. 110/Pdt.G/2018/PN.PLg tertanggal 14 Agustus 2018 dari Pengadilan Negeri Palembang dengan alasan PENGUGAT merasa telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT . Bahwa Perkara No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg diajukan sebelumnya oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT di Pengadilan Negeri Palembang adalah berkaitan dengan adanya selisih fisik pupuk sejumlah 523,950 Ton di Gudang Perintis milik PENGUGAT dengan kerugian sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa saat ini PENGUGAT malah Kembali mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dengan objek yang sama yaitu mengenai selisih fisik pupuk sejumlah 523,950 Ton di Gudang Perintis milik PENGUGAT dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa PENGUGAT menyatakan telah melakukan pembayaran tetapi sebaliknya menurut TERGUGAT belum ada pembayaran dari PENGUGAT.
8. Bahwa dengan adanya gugatan dari PENGUGAT dengan Objek yang sama maka dengan demikian menjadikan gugatan dari PENGUGAT menjadi Nebis In Idem. TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya tidaknya gugatan dari PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

**GUGATAN PENGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS
(EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

9. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT saat ini terhadap TERGUGAT adalah gugatan yang keliru dan mengada-ada serta penuh dengan imajinasi dari PENGUGAT. Bahwa dikarenakan gugatan sangat mengada-ada dan dipaksakan oleh PENGUGAT maka menyebabkan banyak kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh PENGUGAT didalam dalil-dalil gugatannya.
10. Pada poin 8 halaman 5 surat gugatan, PENGUGAT menyebutkan telah membayar kewajiban pada tanggal 22 November 2021 kepada PENGUGAT, padahal PENGUGAT baru mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Maret 2021. PENGUGAT menyebutkan Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.Plg padahal seharusnya Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Plg.
11. Bahwa PENGUGAT telah gagal memahami makna Kuitansi (receipt) yang dibuat oleh TERGUGAT tertanggal 22 November 2018 menjadi seolah-olah sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. Padahal kuitansi tersebut adalah merupakan tagihan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT. Demikian pula dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh TERGUGAT



adalah merupakan faktur pajak yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada saat menerbitkan kuitansi tagihan. Bahwa FAKTUR PAJAK tersebut adalah BUKAN MERUPAKAN BUKTI jika PENGGUGAT telah melakukan pembayaran pajak. Bahwa pada saat TERGUGAT menerbitkan kuitansi tagihan, maka TERGUGAT juga harus menerbitkan Bukti Faktur Pajak. Bahwa Faktur Pajak tersebut harus dibayarkan oleh TERGUGAT walaupun PENGGUGAT belum menyelesaikan pembayarannya kepada TERGUGAT.

12. Bahwa dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyatakan telah melakukan pembayaran adalah dalil kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil serta fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, **TERGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut :**

1. Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

PENDAHULUAN

3. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT, **TERGUGAT ingin menjelaskan terlebih dahulu kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini jika GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT ini** hanya merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunda proses eksekusi yang dilakukan oleh TERGUGAT. Bahwa ***dalil-dalil gugatan PENGGUGAT*** yang menyatakan PENGGUGAT telah melakukan pembayaran selisih fisik pupuk sejumlah 523,950 Ton di Gudang Perintis milik PENGGUGAT dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ***adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada serta penuh dengan imajinasi dari PENGGUGAT.***

Apakah masuk akal jika PENGGUGAT membayar selisih fisik pupuk subsidi yang hilang dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke kantor PT. PUSRI Palembang ? bahkan PENGGUGAT sendiri tidak ingat kepada siapa uang tersebut diserahkan. Kenapa PENGGUGAT tidak menyetorkan uang tersebut melalui Bank ? darimanakah PENGGUGAT bisa memperoleh uang tunai sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ?

Bahwa jika memang benar PENGGUGAT telah melakukan pembayaran pada tanggal 22 November 2018, maka TIDAK AKAN MUNGKIN TERGUGAT mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Perdamaian No. 110/Pdt.G/2018/PN.PLg tertanggal 14 Agustus 2018 melalui Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 November 2019. Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning atas permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT. Serta telah melakukan pemanggilan aanmaning terhadap PENGGUGAT.

Demikian pula tidak akan mungkin TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT secara pidana kepihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL) pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/588/VIII/2020/SPKT atas perbuatan Penggelapan Pupuk yang telah dilakukan oleh TERGUGAT jika TERGUGAT telah melakukan pembayaran selisih fisik pupuk sejumlah 523,950 Ton di Gudang Perintis milik PENGGUGAT sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada TERGUGAT. Bahkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari POLDA SUMSEL No. SP2HP/566.a/I/2021/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2021 saat ini laporan pidana dari TERGUGAT telah naik ketingkat PENYIDIKAN dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menetapkan TERSANGKA dalam perkara laporan pidana yang diajukan oleh TERGUGAT.

5 Bahwa seluruh DALIL-DALIL gugatan PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT telah melakukan pembayaran selisih fisik pupuk sejumlah 523,950 Ton di Gudang Perintis milik PENGUGAT dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) **didasari atas Kuitansi tagihan dan faktur pajak yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah jelas merupakan dalil yang sangat keliru, menyesatkan dan mengada-ada.** 10 DALAM KUITANSI YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2018 SANGAT JELAS TERCANTUM DIDALAM KUITANSI SEBELAH KIRI BAWAH KATA-KATA **"PEMBAYARAN BUKAN DENGAN UANG TUNAI BARU DIANGGAP LUNAS, BILA JUMLAH TERSEBUT TELAH DITERIMA OLEH BANK KAMI"**. 15 Hal ini berarti, PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (dhi TERGUGAT) TIDAK MENERIMA PEMBAYARAN DALAM BENTUK UANG CASH (TUNAI), bahwa PEMBAYARAN HARUS DILAKUKAN DENGAN CARA MENTRANSFER KE BANK dari TERGUGAT. Bahwa aturan ini jelas tercantum didalam Bab III huruf B 20 angka 3 Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/507/2015 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Pengelolaan Dana dan Administrasi bidang Keuangan PT. Pupuk Sriwidijaja Palembang tanggal 14 Desember 2015 yang menyebutkan :

25 **"Seluruh Penerimaan uang (meliputi hasil penjualan, penerimaan Subsidi, pembayaran piutang, pencairan pinjaman, pencairan deposito/DOC/MMA, penarikan hasil penerimaan (sweep) dari SBU, perkapalan, dan penerimaan pendapatan lainnya, termasuk sisa lebih persekot (karyawan) disetor/ ditransfer oleh pihak pembeli (customer)/pihak ketiga/ karyawan ke Rekening PT. PUSRI Palembang yang ditunjuk."** 30

Bahwa didalam Surat Direktur Komersil Nomor : 65/H.000.OT/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Upaya Penagihan dan Upaya 35 Kompensasi Piutang PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 25 April 2017 pada Bab IV mengenai Prosedur Upaya Penagihan dan Kompensasi Piutang disebutkan :



“1. Mengirimkan Dokumen Tagihan yang terdiri dari surat Pengantar, Faktur Penjualan, Kuitansi (apabila diperlukan), Faktur Pajak (apabila ada) dan Dokumen Pendukung penagihan lainnya kepada Rekanan”

BAHKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PENGECEKAN PADA REKENING PERUSAHAAN PADA BANK MANDIRI DAN TIDAK ADA TRANSAKSI PENYETORAN UANG sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2018.

Bahwa TERGUGAT mensommier PENGGUGAT JIKA DIPERSIDANGAN ***PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dengan benar dalil-dalil gugatannya*** mengenai adanya pembayaran uang sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT merserve (mencadangkan) haknya akan melaporkan Kembali TERGUGAT secara pidana ke Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dalil telah memberikan keterangan palsu dipersidangan yaitu memberikan keterangan palsu didalam Surat Gugatan dan juga pada saat Mediasi dihadapan Mediator (vide Pasal 242 Jo Pasal 317 dan 318 KUHPidana).

BAHWA SEBELUM TERGUGAT MENGAMBIL LANGKAH HUKUM LEBIH LANJUT ATAS TINDAKAN DARI PENGGUGAT DIDALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI MAKA TERGUGAT BERHARAP DAN MENYARANKAN PENGGUGAT SEGERA MENCABUT GUGATAN YANG DIAJUKANNYA INI.

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi secara keseluruhan dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT. Bahwa banyak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didalam gugatannya yang justru merupakan pengakuan secara tegas dari PENGGUGAT mengenai adanya selisih kurang stock fisik pupuk sebanyak 523,950 Ton dan adanya kewajiban untuk menyelesaikan nilai selisih kurang stock fisik Pupuk sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada TERGUGAT. Selebihnya hanya pengakuan yang mengada-ada dari PENGGUGAT yang menyatakan telah melakukan pembayaran atas selisih pupuk kepada TERGUGAT pada tanggal 22 November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan dari PENGUGAT pada poin 1 dan 2 halaman 3 surat gugatannya adalah benar. Bahwa benar dari hasil stock opname yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 28 dan 29 September 2016 di Gudang Perintis milik PENGUGAT ditemukan adanya selisih kurang stock fisik Pupuk sebanyak 523,950 Ton dengan nilai sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan yang dibuat oleh PENGUGAT (dhi Bapak SARJONO) dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2017 Jo Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Pupuk Hilang di Gudang Perintis tertanggal 21 Februari 2017 yang dibuat antara PT. PUSRI Palembang dengan Sdr. SARJONO selaku Kuasa Direktur Utama PT. AMANAH JAYA.
- Bahwa TERGUGAT tidak ada urusan dengan dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum ataupun penggelapan yang dilakukan oleh Sdri Ngatiyem. Bahwa TERGUGAT hanya berurusan dengan PT. Amanah Jaya sebagai sebuah Badan Hukum bukan kepada pribadi-pribadi atau perorangan dari pengurus yang ada pada PT. Amanah Jaya. TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada poin 3 dan 4 halaman 3 dan 4 surat gugatannya.
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 4 dan 5 yang menyampaikan adanya itikad baik dari PENGUGAT menyelesaikan kewajibannya atas adanya selisih pupuk kepada TERGUGAT. Bahwa logikanya tidak akan TERGUGAT mengajukan Gugatan terhadap PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg pada tanggal 9 Mei 2018 JIKA MEMANG ADA ITIKAD BAIK DARI PENGUGAT MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT. Justru sebaliknya, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT MEMBUKTIKAN TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK DARI PENGUGAT MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT.
- Jika memang ada itikad baik dari PENGUGAT maka seharusnya PENGUGAT telah menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan oleh PENGUGAT tertanggal 21 Februari 2017 Jo Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Pupuk Hilang di Gudang Perintis tertanggal 21 Februari 2017 yang dibuat antara PT. PUSRI

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan Sdr. SARJONO selaku Kuasa Direktur Utama PT. AMANAH JAYA,

7. Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PENGUGAT pada poin 8 halaman 5 Surat Gugatan yang menyatakan PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PUTUSAN PERDAMAIAN PERKARA NO. 110/Pdt.G/2018/ PN.Plg tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 November 2021 (saat ini baru bulan Mei 2021). Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut ADALAH TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA SERTA HANYA IMAJINASI dari PENGUGAT saja. Hal ini didasari atas alasan -alasan sebagai berikut :

a. Bahwa kuitansi Tanda Terima uang dari PT. Amanah Jaya No. .../HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh A Oka Rafriansyah tersebut SEBENARNYA adalah KUITANSI TAGIHAN HUTANG bukan KUITANSI PENERIMAAN UANG.

b. Bahwa Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak No. 010.004-18.86306552 tertanggal 22 November 2018 adalah FAKTUR yang memang diterbitkan oleh TERGUGAT pada saat menerbitkan Kuitansi Tagihan kepada Pihak Ketiga sebagai objek pajak. Bahwa Faktur Pajak itu tidak serta merta akan dibayarkan oleh PT. PUSRI karena menunggu kepastian dari PT. AMANAH JAYA atas pembayaran kewajibannya terlebih dahulu. Bahwa faktanya TERGUGAT tidak melakukan pembayaran pajak atas Tagihan kepada PENGUGAT tersebut.

c. DALAM KUITANSI YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2018 SANGAT JELAS TERCANTUM DIDALAM KUITANSI SEBELAH KIRI BAWAH KATA-KATA "PEMBAYARAN BUKAN DENGAN UANG TUNAI BARU DIANGGAP LUNAS, BILA JUMLAH TERSEBUT TELAH DITERIMA OLEH BANK KAMI". Hal ini berarti, PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (dhi TERGUGAT) TIDAK MENERIMA PEMBAYARAN DALAM BENTUK UANG CASH (TUNAI), bahwa PEMBAYARAN HARUS DILAKUKAN DENGAN CARA MENTRANSFER KE BANK dari TERGUGAT.

d. Bahwa didalam Bab III huruf B angka 3 Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/507/2015 tentang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Operasional Baku (POB) Pengelolaan Dana dan Administrasi bidang Keuangan PT. Pupuk Sriwidijaja Palembang tanggal 14 Desember 2015 disebutkan :

"Seluruh Penerimaan uang (meliputi hasil penjualan, penerimaan Subsidi, pembayaran piutang, pencairan pinjaman, pencairan deposito/DOC/MMA, penarikan hasil penerimaan (sweep) dari SBU, perkapalan, dan penerimaan pendapatan lainnya, termasuk sisa lebih persekot (karyawan) disetor/ ditransfer oleh pihak pembeli (customer)/pihak ketiga/ karyawan ke Rekening PT. PUSRI Palembang yang ditunjuk."

e. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 TERGUGAT telah melaporkan secara pidana Tindakan PENGGELOPAN pupuk yang dilakukan oleh PENGGUGAT ke Pihak Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL) sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/588/VIII/ 2020/SPKT. Bahwa saat ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan pada bulan Januari 2021 proses pemeriksaan sudah masuk dalam tahap Penyidikan dan akan segera menentukan TERSANGKA dalam dugaan perkara Penggelapan Pupuk milik PT. PUSRI Palembang di Gedung Perintis milik PENGGUGAT. Bahwa pihak Kepolisian TIDAK AKAN MUNGKIN MELANJUTKAN PEMERIKSAAN LAPORAN PIDANA yang dilaporkan oleh TERGUGAT jika MEMANG BENAR PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN atas adanya selisih pupuk senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada TERGUGAT.

f. Bahwa jika memang benar PENGGUGAT telah melakukan pembayaran pada tanggal 22 November 2018, TIDAK AKAN MUNGKIN TERGUGAT MENGAJUKAN Permohonan Eksekusi atas Putusan Perdamaian **No. 110/Pdt.G/2018/PN.PLg** tertanggal 14 Agustus 2018 melalui Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 November 2019. Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning atas Permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka JELAS TERBUKTI bahwa dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan telah melakukan pembayaran selisih kurang stock fisik Pupuk sebanyak 523,950 Ton dengan nilai sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 November 2018 ADALAH TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN. Bahwa Kuitansi Tanda Terima Uang dari PT. Amanah Jaya No. /HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 dan Faktur Pajak No. 010.004-18.86306552 tertanggal 22 November 2018 ADALAH BUKAN MERUPAKAN BUKTI YANG SAH PEMBAYARAN HUTANG ATAU KEWAJIBAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT. Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT BELUM SAMA SEKALI MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG SELISIH PUPUK SUBSIDI KEPADA TERGUGAT.

Mohon kepada Majelis Hakim UNTUK MENOLAK dalil gugatan dari PENGGUGAT tersebut.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

8. Bahwa dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT pada poin 9 sampai dengan poin 15 hanya merupakan uraian Proses Eksekusi yang diajukan oleh TERGUGAT melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang atas Putusan Perdamaian No. 110/Pdt.G/2018/PN.PLg tertanggal 14 Agustus 2018 dari Pengadilan Negeri Palembang. Termasuk pemanggilan terhadap PENGGUGAT untuk dilakukan aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Bahwa pada saat Aanmaning PENGGUGAT bersikeras tetap menyatakan telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT berdasarkan Kuitansi Tanda Terima Uang dari PT. Amanah Jaya No. /HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 dan Faktur Pajak No. 010.004-18.86306552 tertanggal 22 November 2018. Sementara TERGUGAT telah menjelaskan kepada PENGGUGAT jika Kuitansi tersebut adalah bukan merupakan bukti pembayaran hutang melainkan Kuitansi Tagihan Hutang dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Dan Faktur Pajak tersebut adalah bukan bukti jika PENGGUGAT telah melakukan pembayaran hutang kepada TERGUGAT. Bahwa Faktur Pajak selalu diterbitkan oleh TERGUGAT pada saat mengajukan tagihan kepada Pihak Ketiga termasuk kepada PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT tetap bersikeras menyatakan telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT. Bahkan dengan berani pada tanggal 9 Juli 2020 PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Pihak Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL).

9. Bahwa memang hak dari PENGGUGAT untuk membuat Laporan Pidana Kepolisian, namun jika PENGGUGAT melaporkan suatu tindak pidana yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka TERGUGAT dapat melaporkan balik pihak PENGGUGAT ke Kepolisian karena telah menyampaikan Laporan yang tidak benar ke Pihak Kepolisian yaitu mengajukan pengaduan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 dan Pasal 318 KUH Pidana.

5 Bahwa TERGUGAT mereserve haknya untuk melaporkan Kembali PENGGUGAT jika ternyata Laporan Pidana yang dibuat oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT pada tanggal 10 Agustus 2020 ke POLDA SUMSEL dihentikan pemeriksaan ataupun penyelidikannya.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGGUGAT
10 pada poin 18 yang menyatakan Tindakan dari TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT. Bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Justru sebaliknya TERGUGAT lah yang masih mengalami kerugian karena hingga saat ini PENGGUGAT belum sama sekali melakukan pembayaran atas adanya selisih kurang stock fisik Pupuk sebanyak 523,950 Ton dengan
15 nilai sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT
pada poin 19 dan 20 surat gugatannya yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mengakui dan/atau
20 mengingkari adanya pembayaran oleh PENGGUGAT atas kehilangan pupuk PUSRI senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang atas Putusan Perdamaian **No.** 110/Pdt.G/2018/ PN.PLg tertanggal 14 Agustus
25 2018 dan membuat Laporan Polisi ke POLDA SUMSEL tanggal 10 Agustus 2020.

Bahwa justru sebaliknya **PENGGUGAT lah yang telah TERBUKTI melakukan Perbuatan Melawan Hukum** (Vide Pasal 1365 KUHPerdara) terhadap TERGUGAT yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 30 a. Melakukan kebohongan dengan menyatakan telah melakukan pembayaran atas kehilangan pupuk PUSRI senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada TERGUGAT.
- b. Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap
35 TERGUGAT dengan didasari atas dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang tidak benar.



- c. Membuat Laporan Polisi ke POLDA SUMSEL dengan data atau bukti-bukti dan keterangan yang tidak benar.

Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut diatas, upaya hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT saat ini dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT adalah upaya hukum yang premature. Hal ini dikarenakan TERGUGAT saat ini masih mengajukan Permohonan Eksekusi atas Pelaksanaan isi Putusan Perdamaian **No. 110/Pdt.G/2018/ PN.PLg** tertanggal 14 Agustus 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Bahwa permohonan eksekusi diajukan oleh TERGUGAT dikarenakan PENGUGAT telah lalai melaksanakan isi Putusan Perdamaian **No. 110/Pdt.G/2018/ PN.PLg** tertanggal 14 Agustus 2018. Bahwa seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah mengajukan upaya hukum perlawanan/bantahan atas Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERGUGAT BUKAN MENGAJUKAN GUGATAN BARU terhadap TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT, BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT ADALAH PREMATURE.

20 **KERUGIAN PENGUGAT**

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 21 mengenai permintaan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT. Pertama tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT selain itu TIDAK ADA DASARNYA sama sekali PENGUGAT mengajukan gugatan ganti rugi Materiil maupun Immateriil terhadap TERGUGAT. Apa dasarnya PENGUGAT mengajukan gugatan Materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Gugatan Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ?
13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 22. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta. Bahwa justru hingga saat ini PENGUGAT lah yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT. Bagaimana mungkin PENGUGAT menyatakan TERGUGAT akan membangkang terhadap pelaksanaan isi putusan sementara PENGUGAT SENDIRI TELAH MELAKUKAN PEMBANGKANGAN atas pelaksanaan isi Putusan Perdamaian **No. 110/Pdt.G/2018/PN.PLg** tertanggal 14 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TERGUGAT harus mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang.

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 23 dan 24. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan DALAM KONPENSI diatas, mohon sekiranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan DALAM REKONPENSI ini;
2. Bahwa TERGUGAT dalam KONPENSI sekarang menjadi PENGGUGAT dalam REKONPENSI dan PENGGUGAT dalam KONPENSI sekarang menjadi TERGUGAT dalam REKONPENSI.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sebelumnya telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap TERGUGAT REKONPENSI melalui Pengadilan Negeri Palembang sebagai akibat tidak dilaksanakannya pembayaran adanya selisih kurang stock fisik Pupuk sebanyak 523,950 Ton dengan nilai sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata No. 110/Pdt.G/2018/ PN.PLg.
4. Bahwa atas perkara gugatan dari PENGGUGAT REKONPENSI tersebut akhirnya terjadi perdamaian dengan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdamaian **No. 110/Pdt.G/2018/PN.PLg** tertanggal 14 Agustus 2018. Bahwa didalam Perjanjian Perdamaian antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, dinyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSI bertanggung jawab penuh membayar kerugian senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) SECARA TUNAI dan SEKALIGUS dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian Perdamaian ditandatangani yaitu paling lambat pada tanggal 31 Juli 2019.
5. Namun ternyata TERGUGAT REKONPENSI tidak juga melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga pada tanggal 25 November 2019, PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Perdamaian **No. 110/Pdt.G/2018/PN.PLg** tertanggal 14 Agustus 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Selanjutnya Ketua

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning dan memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang memanggil TERGUGAT REKONPENSİ untuk dilakukan Aanmaning.

6. Bahwa pada saat dilakukannya proses aanmaning, TERGUGAT REKONPENSİ menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang jika TERGUGAT REKONPENSİ telah melaksanakan isi Putusan Perdamaian **No.** 110/Pdt.G/2018/PN.PLg tertanggal 14 Agustus 2018. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ menyatakan telah melakukan pembayaran atas adanya selisih pupuk kepada PENGGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 22 November 2018. Bahwa yang menjadi bukti pembayaran adalah Kuitansi tagihan yang diterbitkan oleh PT. PUSRI PALEMBANG yang ditandatangani oleh A Oka Rafriansya selaku Superintendent Pajak dan Penagihan PT. PUSRI serta adanya Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. PUSRI PALEMBANG (in casu PENGGUGAT REKONPENSİ).
- Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ telah menjelaskan kepada TERGUGAT REKONPENSİ jika Kuitansi yang diterbitkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ tersebut adalah BUKAN merupakan BUKTI KUITANSI PEMBAYARAN dari TERGUGAT REKONPENSİ melainkan bukti KUITANSI TAGIHAN yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ berikut dengan faktur pajaknya namun TERGUGAT REKONPENSİ tetap bersikeras dengan pendiriannya jika TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan pembayaran. Padahal hal tersebut adalah BOHONG dan TIDAK BENAR.
7. Bahwa sebelum PENGGUGAT REKONPENSİ melanjutkan proses eksekusi atas Putusan Perdamaian tiba-tiba TERGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 9 Juli 2020 melaporkan secara pidana PENGGUGAT REKONPENSİ ke pihak Kepolisian (dhi POLDA SUMSEL). Bahkan saat ini TERGUGAT REKONPENSİ mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ.
8. Bahwa Tindakan dari TERGUGAT REKONPENSİ yang telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai adanya pembayaran selisih kurang stock fisik Pupuk sebanyak 523,950 Ton dengan nilai sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, melaporkan PENGGUGAT REKONPENSİ ke pihak Kepolisian dengan didasari oleh data dan informasi yang tidak benar serta

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSI adalah jelas merupakan suatu Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerduta).

5 Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi **PENGUGAT REKONPENSI. Perbuatan tersebut** telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan ***"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut "*** yang mengandung unsur-unsur antara lain:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT.
- 15 c. Menimbulkan kerugian terhadap orang lain (PENGUGAT).
- d. Adanya sebab akibat antara perbuatan dan akibat.

9. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan PENGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil. Bahwa Kerugian Materiil yaitu belum dibayarkannya selisih kurang stock fisik Pupuk sebanyak 20 523,950 Ton dengan nilai sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Selain itu PENGUGAT REKONPENSI juga mengalami Kerugian Immateriil yaitu rusaknya reputasi PT. PUPUK SRIWIDJAJA Palembang atas adanya laporan pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT 25 REKONPENSI. Bahwa nilai kerugian Immateriil ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang namun sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan kerugian Immateriil maka berdasarkan kedudukan PT. PUSRI PALEMBANG sebagai salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia 30 maka PENGUGAT REKONPENSI meminta ganti rugi Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sehingga total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGUGAT REKONPENSI baik ganti rugi materiil maupun immateriil adalah sebesar Rp. 12.174.392.500,- (dua belas milyar 35 seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena dikhawatirkan TERGUGAT REKONPENSİ tidak taat pada isi putusan perkara ini, maka PENGUGAT REKONPENSİ mohon agar TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar denda atau uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima Juta Rupiah) Per hari, setiap TERGUGAT REKONPENSİ lalai memenuhi putusan perkara ini dan mengganti kerugian yang telah dialami PENGUGAT REKONPENSİ sepenuhnya.

11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya. Oleh karena itu PENGUGAT REKONPENSİ mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT /PENGUGAT REKONPENSİ mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan REKONPENSİ dari PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Vide Pasal 1365 KUHPerdata);
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT REKONPENSİ dengan nilai sebesar Rp. 12.174.392.500,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari **sampai dengan dipenuhinya isi putusan**;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM KONPENSİ dan DALAM REKONPENSİ

- Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

ATAU :

10 Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang bahwa peradilan tingkat dalam perkara aquo dengan putusan nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 15 Oktober 2021 telah menjatuhkan dengan diktum putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSİ :

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/Kuasa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 29 Oktober 2021 sesuai akta banding nomor 60/Akta.Banding/2021/PN.Plg. jo. Perkara nomor 69/Pdt.G/2021/ PN.Plg. tertanggal 29 Oktober yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan banding nomor 60/Akta.Banding/2021/PN.Plg.jo. perkara nomor 69/Pdt.G/2021/Plg.tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi/Terbanding telah diberitahu tentang adanya banding;

Menimbang bahwa sesuai tanda terima memori banding tertanggal 26 November 2021 Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat dalam konvensi/Kuasa

5 Tdergugat dalam rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2021;

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan membaca berkas tertanggal 26 November 2021 Kuasa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi /Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk mempelajari 10 berkas, demikian juga sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas tertanggal 2 Nopember 2021 Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi /Terbanding telah diberitahu untuk mempelajari berkas;

Menimbang bahwa berdasarkan akta penerimaan kontra memori banding nomor 60 /Akta.Banding/2021/PN.Plg.jo perkara nomor 15 69/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 7 Desember 2021 Tergugat konvensi /Penggugat rekonvensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas tertanggal 9 Desember 2021 Penggugat konvensi/Tergugat dalam rekonvensi /Pembanding telah diberitahu adanya kontra memori banding;

20 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat dalam konvensi/Kuasa Tergugat dalam rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 25 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 15 Oktober 2021 dan memori banding dari Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat 30 dalam konvensi/Kuasa Tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat yang menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi /Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi /Terbanding yang pada pokoknya 35 keberatan atas permohonan banding dari Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi /Pembanding dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan putusan resmi Pengadilan tingkat pertama dan memori banding serta kontra memori banding

5 Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama, oleh karenanya membatalkan putusan tersebut kecuali tentang eksepsi Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi /Terbanding dan mengadili
10 sendiri; pertimbangan tersebut diatas

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat
15 pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, oleh sebab itu pertimbangan tentang eksepsi tersebut diambil alih seluruhnya dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA :

20 Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi /Pembanding menyatakan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding telah memenuhi kewajibannya untuk mentaati putusan perdamaian nomor 110/Pdt.G /2018 /PN.Plg.yaitu Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi
25 /Pembanding berkewajiban melakukan pembayaran sebesar 2.174.392.600,-- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi /Terbanding secara tunai dan sekaligus dalam tempo waktu 12 (dua belas) bulan sejak sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani pada tanggal
30 31 Juli 2018 berakhir 31 Juli 2019, sebaliknya Tergugat/Terbanding dalam jawaban dan gugat rekonvensi justru menyatakan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi /Pembanding belum ada melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa sesuai pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg.
35 siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Kovenisi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis mulai dari P-1

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-20 dan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi 1 Imron Marzuki bin Marzuki; saksi 2 Rini Hartini binti M Yunus ; saksi 3 Hasan bin Sarkowi dan ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12;P-13 dan P-14 Penggugat menyatakan telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap Penggugat dan pembayaran pajak;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat Imron Marzuki bin marzuki menerangkan antara lain bahwa dapat dilihat dari transaksi akumulasi dari lawan transaksi PT Amanah Jaya diantaranya PT Pupuk Sriwijaya yang tertera faktur pajak,dari hubungan antara bukti tersebut bahwa kewajiban sudah dilaksanakan dan saksi pernah melihat Penggugat menyettor kepada Penggugat,dari keterangan saksi 1 Penggugat tersebut menguatkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat Rini Hartini binti M Yunus yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga pada Penggugat menyatakan pada sekitar bulan Nopember 2018 di rumah Penggugat pernah melihat anak Penggugat Okta dan Adit ada menghitung tumpukan uang kurang lebih 2 (dua) milyar yang saksi tahu dari Okta untuk dibawa ke PT Pupuk Sriwijaya,dari keterangan saksi 2 Penggugat ini tidaklah dapat memperkuat bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat karena tidak melihat langsung pembayaran (saksi Testimonium de auditu);

Menimbang bahwa saksi 3 Penggugat Hasan Bin Sarkowi pada pokoknya hanya mengetahui Penggugat dan anaknya menuju dan setelah dari kasir,artinya tidak mengetahui langsung adanya pembayaran atau tidak dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa ahli yang diajukan Penggugat Dr Bahrn Ilmi Yakub,SH.MH.CGL. antara lain berpendapat faktur pajak bisa dijadikan bukti transaksi pembayaran dan dalam praktek proses pembayaran pajak dimulai adanya transaksi,pembayaran dan faktur pajak namun tidak ada ketentuan yang mengatur,jika pajak sudah dibayar tetapi transaksi tidak jadi pembayaran pajak dapat ditarik kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 Tentang akta perdamaian tertanggal 14Agustus 2018 yang telah dikuatkan sebagai akta Van Dading dan Tentang kesepakatan perjanjian perdamaian tertanggal 31 Juli 2018 bukti P-10 pada point Nomor 4 disebutkan bahwa pembayaran kerugian PT.Pupuk Sriwijaya Palembang yang dilakukan PT.Amanah Jaya sejumlah 2.174.392.500,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dilakukan secara tunai dan sekaligus dalam

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, dihubungkan dengan bukti kwitansi P-12 tertanggal 22 November 2018 dari PT.Amanah Jaya kepada PT.Pupuk Sriwiaya telah terjadi perbuatan hukum yang berupa penyerahan ganti kerugian dari PT.Amanah Jaya kepada

5 PT.Pupuk Sriwijaya sejumlah uang tunai yang dibuktikan dengan penyerahan bukti kwitansi sejumlah Rp.2.174.392.500,00 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena pembayaran tunai dengan bukti kwitansi tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo per 31 Juli 2019 yaitu tanggal

10 22 November 2018 oleh PT.Amanah Jaya, maka pembayaran tunai dengan bukti kwitansi tersebut dilakukan masih dalam masa belum jatuh tempo pembayaran ;

Menimbang bahwa pengertian kwitansi pembayaran adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan

15 sejumlah uang, dikeluarkan dan ditanda tangan si penerima, kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar ;

Menimbang bahwa dari pengertian kwitansi tersebut dihubungkan dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan kedua belah pihak, diperkuat dengan bukti point Nomor 4 akta perdamaian bukti P-11 tentang kesepakatan

20 perjanjian perdamaian, maka adalah sah perbuatan hukum pembayaran secara tunai yang dilakukan PT.Amanah Jaya kepada PT.Pupuk Sriwijaya ;

Menimbang bahwa demikian juga berdasarkan bukti kwitansi bukti P-12 kemudian dilakukan kewajiban pembayaran pajak berupa Faktur Pajak tertanggal 22 November 2018 oleh PT.Pupuk Sriwijaya bukti P-13 dan P-14

25 bukti pembayaran maka menurut hukum telah terjadi transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding untuk menyangkal dalil Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi/pembanding telah mengajukan bukti tertulis T-1 sampai dengan T-

30 34, selain itu Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 1 Tergugat A Oka Rafriansyah; saksi 2 Tergugat Yulisar; saksi 3 Tergugat Muhammad Raizam saksi 4 Tergugat Adriansyah bin Suhardono;

Menimbang bahwa menurut dalil Tergugat bukti T-22 dan lampirannya berupa kwitansi yang sama dengan bukti P-12 belumlah sebagai tanda

35 pembayaran tetapi masih berupa tagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika bukti P-12 dibandingkan dengan lampiran bukti T-22 dari Tergugat bahwa pada bukti P-12 sudah ada meterai sedangkan pada lampiran bukti T-22 juga berupa kwitansi yang sama belum ada meterai;

Menimbang bahwa menurut Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam rekonvensi/Terbanding kwitansi tersebut tidak menerima pembayaran secara tunai dan sahnya pembayaran jika telah diterima oleh bank;

Menimbang bahwa saksi 1 Tergugat Oka Rafriansyah sebagai karyawan Tergugat pernah melakukan penagihan kepada Peggugat dengan mengirimkan tagihan dan kwitansi,jika terjadi pembayaran saksi akan diberitahu oleh kasir bahwa tagihan sudah masuk melalui rekening koran Tergugat ,dan membenarkan Peggugat telah melakukan pembayaran pajak,bahwa terhadap Peggugat tidak dilakukan tagihan kembali karena menjadi proses hukum oleh bagian hukum ;

Menimbang bahwa saksi 2 Tergugat Julizar menjabat senior SPV Kasa dan Bank menyatakan berdasarkan rekening koran PT Pusri tidak pernah menerima pembayaran dari Peggugat/PT Amanah Jaya dan menyatakan tidak pernah menerima pembayaran secara tunai;

Menimbang bahwa saksi 3 Tergugat Muhammad Raizam pada pokoknya sebagai karyawan Koperasi menjabat sebagai bagian keuangan koperasi menerangkan tagihan dari Tergugat disertai dengan kwitansi dan faktur pajak,jika belum membayar maka saksi akan dihubungi oleh PT Pusri/Tergugat by phone;

Menimbang bahwa saksi 4 Tergugat Adriansyah bin Suhardono pada pokoknya menerangkan sebagai karyawan PT KOPSRI(Komando Pengamanan Sriwijaya) pernah ditagih oleh Tergugat tentang sewa kantor listrik dan air dengan tagihan isinya surat pengantar kwitansi asli yang dibubuhi meterai dan stempel dan tandatangan dan faktur pajak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa menurut Peggugat dengan bukti P-12 P-13 dan P-14 Peggugat telah melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Tergugat karena kwitansi pembayaran telah ditandatangani oleh Tergugat dan Peggugat juga telah melakukan pembayaran pajak atas transaksi tersebut,hal ini juga dikuatkan oleh ahli yang menyatakan jika telah melakukan pembayaran pajak artinya transaksi telah terjadi aquo pembayaran telah terjadi;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan kwitansi tanda terima pembayaran tersebut hanya bagian proses penagihan dan sah telah terjadi pembayaran jika diikuti dengan pembayaran di bank dibuktikan masuknya

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut melalui rekening koran Tergugat, sesuai catatan kecil kiri bawah pada bukti kwitansi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran, walaupun Tergugat menyangkal telah menerima pembayaran tersebut adalah kelalaian dari Tergugat mengapa ketika melakukan penagihan disertai tanda terima telah menerima pembayaran berupa kwitansi yang sudah ditandatangani dan bermeterai yang sebagaimana dipertimbangkan diatas karena pengertian kwitansi adalah tanda bukti sah adanya penerimaan sejumlah uang jadi secara formal telah terjadi pembayaran;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat konvensi/Tergugat konvensi sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan sita jaminan terhadap kantor Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang beralamat di jalan Mayor Zen Kalidoni Palembang;

Menimbang bahwa oleh peradilan tingkat pertama sita tersebut tidak dilakukan dan Majelis Hakim tingkat banding menilai permohonan sita tersebut tidak beralasan menurut hukum dan aset Tergugat adalah milik Pemerintah (BUMN) maka permohonan sita tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding telah dinyatakan telah melakukan pembayaran sebagai kewajiban yang tertuang dalam putusan dading nomor 118/Pdt.G/2018/PN.Plg. yaitu melakukan pembayaran kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi maka petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan dengan redaksional "Menyatakan Penggugat telah melaksanakan putusan nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Plg dengan melakukan pembayaran kepada PT Pupuk Sriwijaya Palembang (PT.PUSRI)/ Tergugat uang senilai Rp.2.174.392.500 (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)";

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat mohon agar dinyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum bukti Pembayaran berupa **Kwitansi/Receipt** No. /HD103.KU/2018, terima dari : PT. Amanah Jaya, sejumlah uang : Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah, untuk pembayaran : Tagihan Kehilangan Pupuk Pusri sebanyak 523,95 ton, tertanggal 22 November

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibubuhi materai 6000, stempel yang bertuliskan "PUSRI", yang ditandatangani oleh A. Oka Rafriansyah dalam jabatan Superintendent Pajak & Penagihan dan **Faktur Pajak** dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 dengan nilai PPN 10% senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) yang telah dibayar oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) Palembang tanggal faktur 22 November 2018;

Menimbang bahwa petitum nomor 3 (tiga) dikabulkan dengan redaksional sebagai berikut : " Menyatakan sah menurut hukum kwitansi pembayaran nomor /HD103.KU/2018 tertanggal 22 Nopember 2018 dan faktur pembayaran pajak 010.004-18.86306552 tertanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat mohon menyatakan : " Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tagihan milik Penggugat senilai Rp. 212.890.500,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2479 a.n Nanang Effendi beralamat Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang ditahan oleh Tergugat sebagai jaminan;

Menimbang bahwa karena pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan maka petitum nomor 4 (empat) tersebut dapatlah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat mohon agar : "Menyatakan Tergugat telah malakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari dan/atau tidak mengakui pembayaran oleh Penggugat atas kehilangan Pupuk Pusri sebanyak 523,95 ton (lima ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima ton) yang jumlah uangnya senilai Rp. 2.174.392.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Kwitansi Tanda Terima Uang dari PT. Amanah Jaya No. /HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 yang dibubuhi materai 6000, stempel yang bertuliskan "PUSRI", dan ditandatangani oleh A. Oka Rafriansyah dalam jabatan Superintendent Pajak & Penagihan dengan disertai Faktur Pajak dengan Kode dan Seri Faktur Pajak : 010.004-18.86306552 dengan nilai PPN 10% senilai Rp. 197.672.046,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) yang telah dibayar oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. PUSRI) Palembang tanggal faktur 22 November 2018, mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg dan membuat Laporan Polisi ke Kepolisian

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/588/VIII/2020/SPKT tanggal 10 Agustus 2020 “;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) dikabulkan sebagian sebagai berikut : “ Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengakui pembayaran penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum “,sedangkan selebihnya karena berlebihan tidak menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 6 (enam) Penggugat mohon : “ Menyatakan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dengan Nomor : 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg adalah tidak berdasar secara hukum karena Penggugat telah menunaikan kewajibannya dan/atau melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 110/Pdt.G/2018/PN. Plg tanggal 14 Agustus 2018 sehingganya patut seturut hukum ditolak”;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) haruslah dinyatakan tidak diperlukan karena dengan Penggugat telah dinyatakan melakukan pembayaran terhadap Tergugat maka menurut hukum jika perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) proses permohonan eksekusi dengan sendirinya menurut hukum menjadi terhenti dan tidak bernilai dengan demikian juga petitum nomor (tujuh) gugatan Penggugat yang mohon : “ Menyatakan Relas Panggilan Anmaning/Teguran No. 4/Pdt.Eks.2020/PN.Plg Jo Perk. Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Plg, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 18 Juni 2020, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 25 Juni 2020, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 2 Juli 2020, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 9 Juli 2020, dan Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 16 Juli 2020 adalah batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat “, juga haruslah dinyatakan ditolak karena berlebihan menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 8 (delapan) Penggugat mohon : “ Menghukum Tergugat secara tunai dan sekaligus untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum a quo, berupa : kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



milyar rupiah) dan kerugian Immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)”;

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 8 (delapan) karena
5 pembuktian tidak dibuktikan maka permohonan ganti rugi materil dan immateril haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 9 (sembilan) Penggugat mohon agar : “Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
10 perhari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan dalam persidangan”;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 9 (sembilan) haruslah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum nomor 10 (sepuluh)
15 mohon agar : “ Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat”;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 10 (sepuluh) ini haruslah
20 dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan;

25 **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang bahwa karena gugatan konvensi pada pokok telah dinyatakan dikabulkan sebagian maka terhadap gugat rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

30 Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat ,yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan terutama Rbg dan undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

35 **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat konvensi / Tergugat Rekonsens/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan peradilan tingkat pertama nomor 69/ Pdt.G/ 2021/
PN. Plg. tertanggal 15 Oktober 20221;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

5 DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi
10 Pembanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi /
Pembanding telah melaksanakan putusan nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Plg
dengan melakukan pembayaran kepada PT Pupuk Sriwijaya Palembang
(PT.PUSRI)/ Tergugat uang senilai Rp.2.174.392.500 (dua milyar seratus
15 tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan puluh dua ribu lima ratus
rupiah)”;
3. Menyatakan sah menurut hukum kwitansi pembayaran nomor
/HD103.KU/2018 tertanggal 22 Nopember 2018 dan faktur pembayaran pajak
010.004-18.86306552 tertanggal 22 Nopember 2018;
 - 20 4. Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi
/Terbanding untuk menyerahkan tagihan milik Penggugat dalam konvensi/
Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding senilai Rp. 212.890.500,- (dua ratus
dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 2479 a.n Nanang Effendi beralamat Kelurahan
25 Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang ditahan oleh
Tergugat sebagai jaminan;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam
rekonvensi/Terbanding yang tidak mengakui pembayaran penggugat dalam
konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/ Pembanding tersebut merupakan
30 perbuatan melawan hukum;
 6. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi
/Pembanding untuk selebihnya;
- DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI:
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi/Terbanding
35 membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,--
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 144/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami EFRAN BASUNING, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHYUTI,S.H.,M.H., dan KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, dengan susunan majelis EFRAN BASUNING,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHYUTI,S.H.,M.H., dan HASOLOAN SIANTURI,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh BASTARI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
MAHYUTI,S.H.M,H.,	EFRAN BASUNING, S,H.M.Hum.,
ttd	
HASOLOAN SIANTURI, S.H.M.Hum.,	Panitera Pengganti,
	ttd
BASTARI,S.H.M.H.,	

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 130.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);